



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/205 /IV.06/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TRANSPORT BAGI
ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Penanganan Orang terlantar agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, bagi masyarakat secara terpadu, terintegritas dan sinergi serta mampu mengurangi beban ganda masyarakat dalam hal pembiayaan akibat kecelakaan, kehilangan atau pun kehabisan ongkos pada saat perjalanan pulang ke tempat tujuannya maka perlu ditetapkan Bantuan Sosial berupa Uang Transport bagi Orang Terlantar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bantuan Sosial berupa Uang Transport bagi Orang Terlantar Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42.1 Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TRANSPORT BAGI ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Bantuan Sosial berupa uang transport bagi Orang Terlantar di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

- KEDUA : Bantuan Sosial berupa Uang Transport bagi Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat yang lain dan terjadi kecopetan, kehilangan atau kehabisan ongkos dalam perjalanan menuju ketempat yang ditujunya dan melapor ke kepolisian dan di teruskan kedinas sosial untuk di bantu meneruskan perjalanannya;
- KETIGA : Mekanisme pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara pemberian uang secara langsung kepada penerima bantuan berupa uang transport sebesar Rp 250.000,-/orang;
- KEEMPAT : Penerima bantuan Uang Transport sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya, pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi :
a. surat dari Dinas Sosial yang sudah dilaluinya; atau
b. salinan bukti kecopetan, kehilangan/keterangan lainnya dari Kepolisian.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Biaya Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *16 Juli* 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.